



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama **NUR SANAH**, Tempat Tgl Lahir Tambarangan, 06 Oktober 1974, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat NES 18 Tambarangan RT 016 RW 004 Kel.Tambarangan, Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rta, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung ke tiga perempuan dari seorang **Ayah Sabri dan Ibu Mawang**.
2. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran nomor **6305-LT-02112022-0008** yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 02 November 2022 atas nama **NORHASANAH** anak ke tiga perempuan dari seorang Ayah **SABRI** dan Ibu **MAWANG**.
3. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama dikutipan akta kelahiran Pemohon tersebut dari atas nama **NORHASANAH**, lahir Tambarangan tanggal 06-10-1974, anak ke tiga perempuan dari seorang Ayah **SABRI** dan Ibu **MAWANG** menjadi **NUR SANAH**, lahir di Tambarangan tanggal 06-10-1974 anak ke tiga dari seorang Ayah **SABRI** dan Ibu **MAWANG**.
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan pergantian nama adalah kepentingan menyesuaikan KTP NIK 6305024610740001 dan akta anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABIATUL ADAWIYAH, akta kelahiran nomor 6305CLT0509201340459, anak **NANA**, akta kelahiran nomor 6305CLT0509201340458 serta kepentingan anak untuk menikah, nomor Kartu Keluarga 6305021703080080 untuk penyesuaian pembuatan kartu keluarga.

5. Bahwa untuk merubah nama pada akta kelahiran pemohon harus ada penetapan pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

6. Bahwa agar terkabulkan permohonan melampirkan beberapa bukti surat berupa kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, KTP atas nama **NORHASANAH** dan surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor **6305-LT-02112022-0008** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin Tanggal 02 November 2022 atas nama **NORHASANAH** lahir di Tambarangan, Tanggal 06-10-1974 anak ke tiga perempuan dari seorang Ayah **SABRI** dan Ibu **MAWANG** menjadi **NUR SANAH**, lahir di Tambarangan, Tanggal 06-10-1974 anak ke tiga perempuan dari seorang Ayah **SABRI** dan Ibu **MAWANG**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat dipinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan dicatat perubahan nama pemohon tersebut dalam rigester yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Senin tanggal 28 November 2022, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat, yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6305024610740001, atas nama Nur Sanah, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-02112022-0008, tertanggal 2 November 2022, atas nama Norhasanah, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6305021703080080 tertanggal 17-11-2017, atas nama Kepala Keluarga ABI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/158/I-D/X/1992, tertanggal 17 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----
--**P-4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT0509201340458, tertanggal 5 September 2013, atas nama NANA, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT0509201340459, tertanggal 5 September 2013, atas nama RABIATUL ADAWIYAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-6;**
7. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Tambarangan Nomor : 518/022/1004-02/X/2022, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti -----**P-7;**
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor 470/543/DISDUKCAPIL/2022 tertanggal 02 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti-----**P-8;**

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu, Saksi 1 bernama Sabariah, lahir di Tambarangan tanggal 14 Maret 1966 beralamat di NES 18 Rt.014 Rw.004, Kelurahan Tambarangan. Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dan Saksi 2 bernama Nurridha Assyfa lahir di Tapin tanggal 19 Juli 1994 beralamat di NES 18 Rt.014 Rw.004, Kelurahan Tambarangan. Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin, agama Islam, pekerjaan Petani, yang keduanya telah diambil sumpah dipersidangan dan memberi keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini:

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat pula dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti identitas Nama pemohon pada akta kelahiran Nomor **6305-LT-02112022-0008** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin Tanggal 02 November 2022 atas nama **NORHASANAH** lahir di Tambarangan, Tanggal 06-10-1974 anak ke tiga perempuan dari seorang Ayah **SABRI** dan Ibu **MAWANG** menjadi **NUR SANAH**, lahir di Tambarangan, Tanggal 06-10-1974 anak ke tiga perempuan dari seorang Ayah **SABRI** dan Ibu **MAWANG**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat antara lain : P-1 sampai dengan P-8 yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 KUHPer, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang No 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini , disamping itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Sabariah dan saksi Nurridha Assyifa yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga berdasarkan Pasal 264 RBg dan Pasal 306 RBg keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta persesuaian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, para saksi mengenal Pemohon sejak para saksi masih kecil karena tinggal sekampung;
- Bahwa, para saksi mengenal Pemohon dengan nama Nur Sanah;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari Ayah Sabri dan Ibu Mawang;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Sdr.ABI dan dikaruniai 4 (empat) orang anak dan dua diantaranya bernama yaitu Nana dan Rabiatul Adawiyah;
- Bahwa, identitas nama Pemohon pada KTP, tertulis Nur Sanah, sedangkan pada kutipan Akta Nikah pemohon tertulis Noo Sanah, pada Kutipan Akta Kelahiran dua orang anak Pemohon tertulis Nursanah, disamping itu identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Norhasanah;
- Bahwa, tujuan Pemohon merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah agar sesuai dengan KTP, dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, untuk kepentingan administrasi perkawinan anak pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa *"jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut"*, sedangkan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa pencatatan perubahan nama pada Akta Kelahiran hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 adalah fotokopi KTP Pemohon dan bukti surat bertanda P-3 adalah Fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten Tapin, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapin, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dan materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan identitas nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang mana termasuk kedalam yurisdiksi perkara Permohonan (Volunteer), oleh karena itu Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor Nomor 6305-LT-02112022-0008 Tertanggal 02 November 2022 atas nama NORHASANAH agar dirubah menjadi NUR SANAH, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon, P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-5 dan P-6 berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon, P-7 berupa surat keterangan dari Lurah Tambarangan yang menyatakan bahwa Nur Sanah dan Norhasanah adalah orang yang sama, dimana alat bukti tersebut saling bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga diperoleh fakta bahwa Pemohon benar adalah anak dari Ayah Sabri dan Ibu Mawang yang lahir di Tambarangan pada tanggal 06 Oktober 1974, kemudian Pemohon menikah dengan Sdr.ABI dan memiliki anak NANA dan Rabiatul Adawiyah, dan identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon tersebut tertulis Nursanah, dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Nur Sanah dan Norhasanah adalah orang yang sama, oleh karenanya untuk kepentingan administrasi perkawinan anak pemohon diperlukan penyesuaian identitas Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor Nomor 6305-LT-02112022-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin Tanggal 02 November 2022 tersebut adalah beralasan serta tidak bertentangan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka ke-2 (dua) mengenai perubahan identitas nama Pemohon dapat dikabulkan dan karena dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran merupakan bentuk produk atau akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan penulisan dan pencantuman identitas pada dokumen akta-akta tersebut serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW), Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan memperhatikan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan/memberi izin Kepada Pemohon untuk mengganti identitas nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LT-02112022-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tertanggal 02 November 2022, atas nama "NORHASANAH" Lahir di Tambarangan tanggal 6 Oktober 1974 agar dirubah menjadi "NUR SANAH" Lahir di Tambarangan tanggal 6 Oktober 1974;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hj. Purwati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Purwati

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Relas Panggilan	: Rp. -
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);